



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KECAMATAN CISEENG

Jl. H. Usa No. 1 Ciseeng Bogor Telp. (0251) 8542732 Kode Pos 16120

KEPUTUSAN CAMAT CISEENG KABUPATEN BOGOR NO: 480/ 06/KPTS/II/2022

TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) RABBANI KIDS

Jl. H. Miing Kampung Karihkil RT. 05 RW. 01 Desa Karihkil
Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor

CAMAT CISEENG

Menimbang : a. Bahwa Dalam Upaya Meningkatkan dan Pemerataan Pendidikan Kepada Masyarakat Serta Mewujudkan Pelaksanaan Pendidikan Usia Dini Perlu Memerlukan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) RABBANI KIDS Jl. H. Miing Kampung Karihkil RT. 05 RW. 01 Desa Karihkil Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Camat Ciseeng Tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) RABBANI KIDS Jl. H. Miing Kampung Karihkil RT. 05 RW. 01 Desa Karihkil Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP NO.19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (SNP);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

6. PERMENDIKNAS Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Guru;
7. PERMENDIKNAS Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Guru;
8. PERMENDIKNAS Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar pengelolaan.

Memperhatikan :

1. Surat dari Yayasan Insan Rabbani Kids Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) RABBANI KIDS Nomor : 011/RABBANI-KI/2022, Tanggal 2 Februari 2022 Perihal Surat Permohonan Izin Operasional .
2. Penilaian Uji Kelayakan Pendidikan Anak Usia Dini Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Penilik PNF Kecamatan Ciseeng, tanggal Januari 2021 tentang Uji Kelayakan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) RABBANI KIDS Jl. H. Miing Kampung Karihkil RT. 05 RW. 01 Desa Karihkil Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Memberikan Persetujuan atau Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) RABBANI KIDS Jl. H. Miing Kampung Karihkil RT. 05 RW. 01 Desa Karihkil Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor

KEDUA

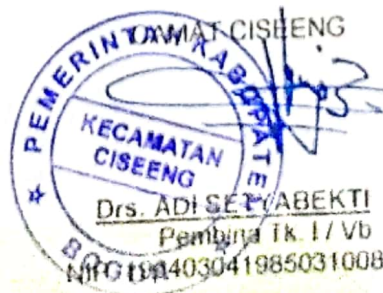
: Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran.

KETIGA

: Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat atau kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) RABBANI KIDS Jl. H. Miing Kampung Karihkil RT. 05 RW. 01 Desa Karihkil Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor, menjadi tanggung jawab penyelenggara Pendidikan termasuk tenaga pengajar;

- KEEMPAT : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KELIMA : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KEENAM : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun.
- KETUJUH : Yayasan atau Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)) RABBANI KIDS Jl. H. Miing Kampung Karihkil RT. 05 RW. 01 Desa Karihkil Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor , dalam hal melaksanakan kegiatan belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk atau aturan yang berlaku dan berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Camat Ciseeng;
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ciseeng
Pada tanggal : 14 Februari 2021





YAYASAN INSAN RABBANI KIDS

DESA KARIHKIL, KECAMATAN CISEENG

SK. KEMENDUKUMHAM REPUBLIK INDONESIA NOMOR : A/H/0021429 A/H.01.04.2021

Alamat : Kp. Karihkil Rt. 005/ RW 001 Desa Karihkil

Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor 16120

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN INSAN RABBANI KIDS

Nomor : 011/SK-PndrSKI/VII/2021

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan bernegara serta menghadapi globalisasi dan transanisasi dunia, maka Yayasan Insan Rabbani Kids perlu ikut berperan aktif dengan membuka Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Bahwa pendirian Pendidikan Anak Usia Dini dilakukan dalam rangka mewujudkan visi dan misi yayasan.
- Mengingat : 1. Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.
2. Peraturan pemerintah No 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan beserta perubahannya.
3. Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan menengah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 sebagai mana telah dirubah dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Yayasan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Mendirikan sekolah Pendidikan Anak Usia Dini yang bertempat Di Dusun. Karihkil Rt 05/ Rw 01 Desa karihkil Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor.
- Kedua : Menunjuk nama - nama sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Pendiri PAUD RABBANI KIDS
- Ketika : Kepada yang bersangkutan diberikan hak untuk mengelola PAUD RABBANI KIDS serta diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kemampuan yayasan
- Keempat : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 13 Juli 2021

Ketua Yayasan Insan Rabbani Kids

